

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi mendengar kata bank. Sebagian masyarakat mengenal bank masih sebatas pada tempat yang berkaitan dengan tabungan atau kredit, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa saat ini bank yang merupakan lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan pokoknya, yaitu menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dengan memberikan kredit kepada masyarakat, namun bank juga dapat memberikan jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), hingga menawarkan layanan asuransi.

Dalam membangun produk baru, perbankan tidak hanya menggunakan sumber daya yang dimilikinya saja, tetapi juga dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diluar perusahaan dengan cara menjalin kerjasama dalam bentuk aliansi strategis. Aliansi strategis¹ adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama tanpa menggabungkan kepemilikan. Terdapat dua jenis aliansi: aliansi non-ekuitas, yang berbasiskan kontrak, dan aliansi ekuitas, di mana salah satu pihak memiliki saham di perusahaan lain. Kedua model ini memiliki implikasi yang berbeda dalam hal komitmen dan pengelolaan risiko.

Aliansi dapat diatur oleh mekanisme berikut:²

¹ Nita Septiani Rachman, Yolandha De Venture, Nur Hajrawati, Fiki Apriliani, Adi Munardi kuti, Pricilian Christina Angel dan Eliyanti Agus Mokodompit, *Strategi Perusahaan: Aliansi Strategis, Merger dan Akuisisi & Strategi Global: Bersaing Diseluruh Dunia*, Vol.8, No.12, Tahun 2024, hlm.20

² Ibid, hlm.20

1. Aliansi non-ekuitas

Jenis aliansi yang paling umum adalah aliansi non-ekuitas, yang didasarkan pada kontrak antar Perusahaan. Dalam aliansi non-ekuitas, perusahaan cenderung berbagi pengetahuan eksplisit pengetahuan yang dapat dikodifikasi. Bentuk aliansi nonekuitas yang paling umum adalah perjanjian pasokan, perjanjian distribusi, dan perjanjian lisensi sesuai dengan namanya, perjanjian kontraktual ini merupakan aliansi strategis vertikal yang menghubungkan berbagai bagian rantai nilai industri.

2. Aliansi ekuitas

Dalam sebuah aliansi ekuitas, setidaknya satu mitra mengambil kepemilikan parsial di mitra lainnya. Aliansi ekuitas kurang umum daripada aliansi kontraktual nonekuitas karena aliansi ini sering membutuhkan investasi yang lebih besar. Karena aliansi ini didasarkan pada kepemilikan parsial dan bukan kontrak, aliansi ekuitas digunakan untuk menandakan komitmen yang lebih kuat. Selain itu, aliansi ekuitas memungkinkan pembagian pengetahuan diam-diam pengetahuan yang tidak dapat dikodifikasi.

3. Usaha patungan

Usaha patungana adalah organisasi mandiri yang dibuat dan dimiliki bersama oleh dua atau lebih perusahaan induk. Misalnya, Hulu (layanan streaming) dimiliki bersama oleh Disney dan Comcast. Karena mitra memberikan kontribusi ekuitas kepada JV, mereka membuat komitmen jangka panjang. Pertukaran pengetahuan eksplisit dan tacit melalui interaksi personel merupakan hal yang umum berfungsi sebagai 6 transfer teknologi yang dipaksakan.

Pada saat ini yang tidak kalah menarik adalah penggunaan fasilitas asuransi melalui perbankan. Asuransi yang dulunya hanya mengandalkan agen perorangan, kini telah merambah perbankan dan sudah ditawarkan oleh hampir semua bank. Asuransi yang ditawarkan oleh bank ini didasarkan atas suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Kerjasama dalam memasarkan produk perbankan dan produk asuransi ini kemudian dikenal dengan istilah bancassurance.

Konsep bancassurance pertama kali berawal dari negara Inggris tahun 1965 dengan mendirikan Barclays Life, kemudian disusul Prancis pada tahun 1970 dan berkembang pesat di Eropa. Perkembangan Bancassurance di Asia dimulai pada tahun 1990-an. Negara seperti Malaysia, India, Korea, Thailand dan Indonesia mengalami babak baru bancassurance pada tahun tersebut.³ Aktivitas bancassurance ini dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena bank dalam aktivitas bancassurance dianggap melakukan usaha perasuransian, jadi keabsahan dari produk-produk bancassurance ini masih menjadi permasalahan hukum. Aktivitas bancassurance pada awal kemunculannya juga tidak dilengkapi dengan aturan hukum yang pasti.

Secara hukum, nasabah bank tidak wajib memiliki asuransi jiwa jika hanya untuk tabungan atau transaksi umum. Namun, jika nasabah mengajukan kredit/pembiayaan (seperti KPR atau kredit tanpa agunan), asuransi jiwa kredit umumnya bersifat wajib sebagai manajemen risiko pihak bank. Dalam proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, pihak bank akan selalu mengusahakan meminimalisir risiko kerugian akibat gagal bayar dengan cara merealisasikan prinsip kehati-hatian. Perealisasian prinsip tersebut dalam kegiatan penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat ini juga sesuai dengan aturan yang tertuang dalam

³ Fadhila Putri Tanta dan Deny Dwi Hartomo, Analisis Efek Bancassurance Pada Efisiensi Dan Profitabilitas Bank, Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol.20, No.2, 2020, hlm.30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat POJK Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum) penyaluran pembiayaan yang tanpa analisa terlebih dahulu dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga merugikan pihak bank. Dalam hal ini pentingnya dalam penyaluran pembiayaan wajib dilakukan analisa pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi dengan adanya analisa yang bagus tetap hal tersebut tidak dapat menjamin 100% (seratus persen) tidak terjadinya gagal bayar. Hal ini dikarenakan oleh faktor gagal bayar disebabkan pihak debitur meninggal dunia atau debitur pailit yang menimbulkan risiko kerugian terhadap pihak bank. Untuk menghindari hal tersebut, bank harus melaksanakan upaya perlindungan agar dapat mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi. Salah satu strategi dalam mengatasi hal itu pihak bank telah mewajibkan debitur untuk memiliki atau membuat asuransi jiwa sebelum mengajukan pembiayaan di bank tersebut.⁴

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian membagi usaha perasuransian menjadi 2 bagian yaitu usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa. Usaha asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain. Sedangkan Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat

⁴ Pratiwi Nurhayati dan Adlin Budhiawan, Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Tambahan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank (studi di PT. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan), Unes Law Review, Vol.5, Juni 2023, hlm. 4173

menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait program asuransi jiwa yaitu:⁵

1. Program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif;
2. Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
3. Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi;
5. Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Ketentuan mengenai asuransi wajib ini tertuang secara khusus pada Pasal 39:

1. Pasal 39 ayat (1): Pemerintah dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib untuk kepentingan tertentu.
2. Pasal 39 ayat (2): Program Asuransi Wajib yang dimaksud bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat.
3. Pasal 39 ayat (3): Penyelenggaraan program ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 39, hlm.26

Bancassurance kemitraan strategis antara bank dan perusahaan asuransi, berkembang pesat berkat digitalisasi. Kolaborasi ini memberi nasabah akses langsung ke produk asuransi melalui layanan perbankan yang terintegrasi. Di era digital, bancassurance mempermudah pembelian asuransi, meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar dan menyederhanakan proses. Digitalisasi memungkinkan prosedur cepat tanpa batasan geografis, memberi nasabah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan perlindungan asuransi langsung dari akun bank mereka.⁶

Bank dan perusahaan asuransi kini menawarkan produk asuransi melalui aplikasi mobile atau situs resmi perbankan, di mana nasabah dapat menerima penawaran, membeli produk, dan mengelola polis asuransi mereka dengan mudah melalui ponsel atau perangkat elektronik lainnya.

Masalah utama nasabah dalam klaim asuransi jiwa *bancassurance* meliputi **ketidaklengkapan dokumen, kesalahan informasi riwayat kesehatan, dan klaim yang masuk dalam masa tunggu** atau pengecualian polis. Selain itu, nasabah sering mengalami kendala **bureaucratic ping-pong** atau **konflik tanggung jawab** antara pihak bank dan asuransi saat proses pencairan atau **kurangnya transparansi informasi** dari pihak bank atau asuransi.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance).

⁶ Anggita Oktaviana, Hernan Ridho Wibowo dan Amelia Yogi Oktaviana, *Analisis Kolaborasi Antara Bank Dengan Perusahaan Asuransi Serta Tinjauan Terhadap Tantangan Dan Manfaatnya Di Era Digitalisasi*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.6, Desember 2024, hHlm.102

Tabel I. Data Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance)

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	439/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel.	RR. L. Nuning Lestari M	Tergugat I : PT CIMB SUN LIFE Tergugat II : PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk	Wanprestasi/ Bancassurance	1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (Life Only) No. 999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, tetap sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat serta memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat. 3) Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan wanprestasi (ingkar-janji) dalam membayarkan Uang Pertanggungan, sebagaimana telah diperjanjikan dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (Life Only) No.999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, sebesar Rp. 1.230.205.269,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah). 4) Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya dalam Membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (Life Only) No. 999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, sebesar Rp. 1.230.205.269,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh Sembilan	<u>MENGADILI</u> DALAM EKSEPSI ➤ Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya. DALAM PROVISI ➤ Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA ➤ Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. ➤ Menyatakan sertifikat Asuransi Jiwa kredit (life only) No. 999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, tetap sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat serta memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat. ➤ Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayarkan uang pertanggungan, sebagaimana telah diperjanjikan dalam sertifikat Asuransi Jiwa kredit (life only) No. 999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, sebesar Rp. 1.230.205.269 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima ribu	Belum Inkracht

					rupiah) kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis untuk melunasi hutang/fasilitas kredit yang diberikan kepada Alm. Agoes Soegiarto oleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit No.: 040/PK/KPR/GSB/III/2013, tertanggal 7 Maret 2013. 5) Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang milik Alm. Agoes Soegiarto yang ada pada rekening milik Alm. Agoes Soegiarto pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sebesar sisa saldo terakhir pada tanggal 24 Juli 2013. 6) Menghukum Tergugat II untuk membuka blokir atas rekening milik Alm. Agoes Soegiarto pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., nomor rekening: 2260108513189. 7) Menghukum Para Tergugat membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini. 8) Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi. 9) Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.	dua ratus enam puluh sembilan rupiah. ➤ Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan uang pertanggungan sebagaimana telah diperjanjikan dalam sertifikat Asuransi Jiwa kredit (life only) No. 999000341923 tertanggal 13 Maret 2013, sebesar Rp. 1.230.205.269 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Tergugat II sebagai pemegang polis Agoes Soegiarto oleh Tergugat II berdasarkan perjanjian kredit No. 040/PK/KPR/GSB/III/2013, tertanggal 7 Maret 2013. ➤ Menghukum Tergugat II untuk membuka blokir atas rekening milik almarhum Agoes Soegiarto pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Nomor rekening: 2260108513189 ➤ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah). ➤ Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.	
--	--	--	--	--	--	--	--

2	84/PDT/2016/PT.DKI	Pembanding : PT CIMB SUN LIFE	Terbanding I/ Penggugat : RR. L. Nuning Lestari M Terbanding II : PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk		Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa Pembanding semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pokok perkara, serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat semula Tergugat I untuk sebagian oleh karena banyak hal yang telah dibaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; 2) Bahwa Majelis hakim tingkat pertama keliru dan tidak cermat serta salah dalam memperimbangkan baik terhadap bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan maupun dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut keliru dalam penerapan dan penafsiran hukum yang ebrkaibat pada putusan tersebut menjadi tidak adil dan merugikan Pembanding semula Tergugat I	<u>MENGADILI</u> ➤ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I. ➤ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 April 2015 Nomor: 439/PDT.G/2014/PN.JKT.SE L yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut. ➤ Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	Belum Inkracht
---	--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	-------------------

					3) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara teliti, cermat, sungguh-sungguh serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh pembanding semula Tergugat I di dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 18 Nopember 2014 dan Duplik tertanggal 8 Januari 2015 serta kesimpulan.		
3	3157 K/Pdt/2016	Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding : PT CIMB SUN LIFE	Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding I : RR. L. Nuning Lestari M Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II/ Terbanding II: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk		Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggi yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI pada saat proses di tingkat banding telah Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ dahulu Tergugat I ajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk mengulang kembali pemeriksaan terhadap perkara a quo layaknya pemeriksaan pada tahap Pengadilan Tingkat Pertama karena Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu	<u>MENGADILI:</u> ➤ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CIMB SUN LIFE tersebut. ➤ Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Inkracht

					Tergugat I sungguh-sungguh sangat keberatan atas seluruh dalil-dalil dan kesimpulan dari pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam memberikan putusan terhadap perkara a quo; Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan tanpa memberikan alasan pertimbangan hukumnya oleh Judex Facti tingkat banding mengapa permohonan tersebut tidak dikabulkan. Seharusnya Judex Facti memberikan pertimbangan hukum dengan dilandasi dasar argumentasi hukum yang cukup mengapa terhadap permohonan pemeriksaan ulang yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut tidak dikabulkan. Oleh karena Judex Facti tingkat banding telah tidak mengadili terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sehingga sangatlah jelas bahwa Judex Facti telah lalai dalam memenuhi	
--	--	--	--	--	--	--

					persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR dimana wajib mengadili seluruh dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I khususnya mengenai permintaan untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara a quo, dan oleh karenanya sudah sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Judex Facti pada tingkat banding. 2) Bahwa terhadap perkara a quo pada Tingkat Banding, dimana Pernyataan Banding telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I yaitu sebagaimana Risalah Pernyataan Banding Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 April 2015, dan pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian Judex Facti pada tingkat banding baru memberikan putusan sebagaimana	
--	--	--	--	--	--	--

					Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT. DKI pada tanggal 30 Maret 2016, dimana kurun waktu pemeriksaan terhadap perkara a quo pada Tingkat Banding + 1 Tahun, dimana seharusnya mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, meskipun ada ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku apabila terhadap perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi suatu pertanyaan mengapa terhadap pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Banding Judex Facti tidak melakukan pemeriksaan dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. 3) Bahwa Judex Facti baik pada tingkat banding telah melakukan kesalahan di	
--	--	--	--	--	---	--

					dalam melakukan penerapan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian itu dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan oleh Judex Facti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf b dan c Undang Undang MA karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I khususnya di dalam Memori Banding yang telah Pemohon Kasasi/dahulu/Pembanding /dahulu Tergugat I telah sampaikan sebagaimana Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2015. Judex Facti pada Pengadilan Tinggi DKI di dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan Perkara Nomor 84/PDT/2016/PT.DKI ertanggal 30 Maret 2016		
--	--	--	--	--	--	--	--

					hanya memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya terdapat pada halaman 34 Paragraf ke-4 dan ke-5, serta halaman 35 Paragraf ke-1 dan ke-2. 4) Bahwa Judex Facti tingkat banding maupun tingkat pertama di dalam putusannya setelah diteliti dengan seksama terbukti selain telah tidak memuat alasan dan dasar putusan yang jelas, juga telah tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dan atau sumber hukum tertulis untuk dijadikan dasar putusannya sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri?
2. Mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat.

2. Manfaat penelitian

- a. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui: Alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan alasan mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan sengketa wanprestasi yang dilakukn oleh pihak bank dan perusahaan asuransi sebagai pemegang polis dan kreditur (bancassurance).
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance)”**, seperti :

1. Nama : Martina Wehelmina L. Tobing
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia NO.6/43/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) (Studi Di

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Unibraw Malang)

Masalah Pokok : 1) Bagaimana implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No.6/43/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) pada BNI 46 Cabang Unibraw Malang?

2) Apa kendala yang dialami BNI 46 Cabang Unibraw Malang dalam melakukan penerapan manajemen risiko?

2. Nama : Ardhi Salam

Judul : Analisis Kewenangan Hukum Bank Syariah Dalam Kegiatan Bancassurance Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 883/Pdt.G/2013/Pa.Bgr)

Masalah Pokok : 1) Bagaimana batasan dan kewenangan hukum bank syariah dalam kegiatan Bancassurance menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah?

2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr tentang gugatan wanprestasi dan ganti rugi?

3. Nama : Hannes Morgan Manurung

Judul : Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Bank Dan Perusahaan Asuransi Dalam Kegiatan Bancassurance

Masalah Pokok : 1) Bagaimana legalitas dari perjanjian kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan bancassurance?

2) Apa hak dan kewajiban bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan bancassurance?

4. Nama : Ratna Dwipa Sianipar

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn)

Masalah Pokok : 1) Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi jika terjadi Wanprestasi?
2) Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi ?
3) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terkait Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN?

5. Nama : Atika Handari

Judul : Dampak Bancassurance pada Profitabilitas Bank Umum di Indonesia

Masalah Pokok : 1) Apakah bancassurance berpengaruh pada profitabilitas bank umum di Indonesia?
2) Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh pada profitabilitas bank umum di Indonesia?
3) Apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh pada profitabilitas bank umum di Indonesia?
4) Apakah Bank Size berpengaruh pada profitabilitas bank umum di Indonesia?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak perdata penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank dan perusahaan asuransi sebagai pemegang polis dan kreditur (bancassurance), namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. METODE PENELITIAN.

1. Sifat penelitian Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sehingga yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance).

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁸

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:⁹

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada

⁷Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, hlm. 23

⁸ Ibid. hlm.22

⁹ Ibid, hlm.45

penelitian ini, yang menjadikan variable bebas yaitu alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat, alasan hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan alasan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variable yang tergantung dari variable bebas yaitu untuk mengetahui alasan putusan hakim terkait sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank dan perusahaan asuransi sebagai pemegang polis dan kreditur (bancassurance).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.¹⁰

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.12

¹¹ Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, hlm.34-45

- a) Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 2) Putusan Pengadilan antara lain:
- a) Putusan Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
 - b) Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.DKI
 - c) Putusan Nomor 3157 K/Pdt/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap, bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang

¹² Ibid, hlm.15

bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis "*Deskriptif kualitatif*".